

16-06 - 2017

0002/PP/06/17

Perjanjian Kerjasama
Antara
Rumah Sakit mata Undaan Surabaya
Dan
Yayasan Pendidikan Netra Utama
Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Nomor : 640/PKS/DIR/RSMU/VII/2017
Nomor : 06/YPNU/VII/2017

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari, Jumat tanggal Enam Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (16-06-17), oleh para pihak :

- I. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Surabaya, jalan Undaan Kulon Nomor 17 – 19 yang dalam perjanjian ini diwakili oleh dr. Sudjarno, Sp.M (K) dalam jabatannya bertindak sebagai Direktur selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- II. Yayasan Pendidikan Netra Utama Surabaya, yang berkedudukan di Surabaya, jalan Bibis Karah Nomor 78 yang dalam perjanjian ini diwakili oleh H. Umar Shirmohamad dalam jabatannya bertindak sebagai Penyelenggara Akademi Refraksi Optisi Surabaya selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya para pihak tetap bertindak dalam kedudukan masing-masing menerangkan bahwa para pihak dengan ini telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan dalam suatu waktu tertentu dan para pihak menyetujui bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 16 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 15 Juni 2019.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama memiliki hak sebagai berikut :
 - a. Menentukan peraturan tentang syarat dan ketentuan magang dan penelitian yang wajib ditaati oleh mahasiswa Pihak Kedua;
 - b. Menerima pembayaran biaya bulanan magang dan penelitian mahasiswa dari Pihak Kedua yang telah disepakati;
 - c. Menerima pembayaran biaya magang dan penelitian mahasiswa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya;

- d. Mendapat hasil pelaporan tentang magang dan penelitian untuk unit terkait dan HRD.
- (2) Dalam perjanjian kerjasama ini Pihak Pertama memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberikan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan untuk kepentingan magang dan penelitian bagi mahasiswa Pihak Kedua;
 - b. Menyediakan data yang dibutuhkan untuk keperluan magang dan penelitian yang bersifat umum;
 - c. Memberikan perlakuan yang baik selama masa magang dan penelitian di lingkup area Pihak Pertama.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Dalam perjanjian kerjasama ini Pihak Kedua memiliki hak sebagai berikut :
- d. Mendapatkan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan untuk kepentingan magang dan penelitian bagi mahasiswa Pihak Kedua;
 - e. Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan magang dan penelitian yang bersifat umum;
 - f. Mendapat perlakuan yang baik selama masa magang dan penelitian di lingkup area Pihak Pertama.
- (2) Dalam perjanjian kerjasama ini Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Mematuhi peraturan tentang syarat dan ketentuan magang dan penelitian yang wajib ditaati oleh mahasiswa Pihak Kedua;
 - b. Melakukan pembayaran biaya bulanan magang dan penelitian mahasiswa dari Pihak Kedua yang telah disepakati;
 - c. Melakukan pembayaran biaya magang dan penelitian mahasiswa paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya;
 - d. Memberikan hasil pelaporan tentang magang dan penelitian untuk unit terkait dan HRD.

Pasal 4

Biaya dan Cara Pembayaran

- (1) Biaya mahasiswa magang ditentukan sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap bulannya yang tidak berkaitan dengan jumlah mahasiswa magang;
- (2) Biaya mahasiswa penelitian yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibebankan untuk tiap mahasiswa yang melakukan penelitian;
- (3) Cara pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer pada rekening Bank Mandiri Pihak Pertama atas nama P4M Undaan dengan nomor rekening 140.009.402.7555 atau dengan melakukan pembayaran secara tunai pada Pihak Pertama.

Pasal 5
Informasi dan Surat Menyurat

Setiap pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan dengan perjanjian ini dapat disampaikan pada alamat sebagai berikut :

a. Pihak Pertama

Alamat : Jalan Undaan Kulon 17 – 19 Surabaya
Bagian : Sub Bagian HRD (Dewi Purwantiningsih, M.Psi., MM)
Telepon : (031) 5343806 / 5319619 ext. 164
Fax : (031) 5317503
Email : personalia.rsmu@gmail.com

b. Pihak Kedua

Alamat : Jalan Bibis Karah 78 Surabaya
Bagian : Yayasan Pendidikan Netra Utama (Umar Shirmohamad)
Telepon : (031) 82517488
Fax : (031) 82518991
Email : aro_sby@yahoo.co.id

Pasal 4
Lain – Lain

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur atas kesepakatan para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Disepakati di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 Juli 2017

Pihak Pertama,
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Pihak Kedua,
Ketua Penyelenggara
Akademi Refraksi Optisi Surabaya


dr. Sudjarno, Sp M (K)


H. Umar Shirmohamad